

RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENSTRA SKPD)

2014 - 2018



**SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**M E D A N
2013**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) yang didirikan pada tanggal 29 Nopember 1971 berdasarkan Keppres RI No. 82 Tahun 1971 merupakan wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia demi meningkatkan perjuangan, pengabdian, serta kesetiaan kepada cita-cita perjuangan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 yang bersifat demokratis, mandiri, bebas, aktif, profesional, netral, dan produktif serta bertanggung jawab. sehingga Pegawai Negeri Sipil (PNS) mempunyai fungsi strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena kedudukan PNS merupakan aparatur dan administrator Negara sebagai penggerak roda birokrasi, oleh karena itu seluruh anggota KORPRI selalu dituntut untuk mengedepankan tiga peranan utama yaitu peran sebagai Abdi Negara, Abdi Masyarakat dan Abdi Pemerintah.

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Sumatera Utara adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Perda No.6 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Sumatera Utara merupakan satuan kerja yang mempunyai tugas untuk melaksanakan dukungan teknis operasional dan administrasi terhadap Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Sumatera Utara didalam melaksanakan tugas dan wewenangnya serta memberikan pembinaan terhadap seluruh unsur didalam lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Sumatera Utara.

Sebagai salah satu dari Satuan Kerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Sumatera Utara merupakan bagian yang integral atau yang tidak dapat dipisahkan dengan SKPD lainnya karena didalam mengemban tugas-tugas penyelenggaraan pemerintah baik yang bersifat operasional maupun administrasi harus tetap bersinergi dengan SKPD lainnya sehingga tujuan pembangunan di Sumatera Utara dapat terwujud. Upaya mewujudkan masyarakat Sumatera yang sejahtera tentunya harus didukung oleh Sumber Daya Manusia dalam hal ini Aparatur Pemerintah yang kompeten, jujur dan malayani yang diimplementasikan didalam tata Kelola Pemerintahan yang baik atau Good Governance hal ini selaras dengan prioritas rencana pembangunan Provinsi Sumatera Utara menuju Sumatera Utara yang berdaya saing.

Untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia aparatur penyelenggara pemerintah yang baik maka diperlukan pembinaan, motivasi, perlindungan dan peningkatan kesejahteraan aparatur itu sendiri sehingga Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI harus mempunyai upaya-upaya didalam melaksanakan tugas-tugas dimaksud yang dituangkan sebagai pedoman teknis berupa rencana kerja berdasarkan pola RENCANA STRATEGIS.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum pembentukan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Sumatera Utara dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
- c. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor : 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana;
- g. Keppres RI Nomor : 82 Thn 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
- h. Keppres RI Nomor : 93 Tahun 2001 tentang Pendanaan Korps Pegawai Republik Indonesia dan Perlindungan bagi Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI;
- i. Keppres RI Nomor 24 Tahun 2010, tentang Pengesahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia.
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 17 Tahun 2009 tanggal 20 Maret 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
- l. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/13/M.PAN/5/2008 tentang Eselonisasi Jabatan Struktural di lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus dan Sekretariat Pengurus KORPRI;

- m. Peraturan Daerah Nomor : 6 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Sumatera Utara;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

MAKSUD

Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Sumatera Utara dimaksudkan untuk merumuskan rangkaian program maupun kegiatan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan tugas maupun fungsinya.

TUJUAN

Sebagai pedoman didalam melaksanakan Program maupun kegiatan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Sumatera Utara sehingga mempunyai arah yang jelas selama periode 5 (lima) tahun.

1.4. SISTIMATIKA PENULISAN

Penyusunan Renstra Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Sumatera Utara ini terdiri dari beberapa bagian yang disusun dengan sistematika sebagai berikut :

1. Bab I. Pendahuluan.
2. Bab II. Gambaran Pelayanan SKPD.
3. Bab III. Isu-Isu Strategis berdasarkan Tugas dan Fungsi .
4. Bab IV. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.
5. Bab V. Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatip.
6. Bab VI. Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD
7. Bab V. Penutup
8. Lampiran - lampiran.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1. TUGAS DAN FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI SKPD

2.1.1. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 53 Tahun 2012 tanggal 26 Juli 2012 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Sekretariat Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Provinsi Sumatera Utara, sebagai berikut :

1. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Sumatera Utara

Sekretariat Dewan Pengurus KORPS Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia (KORPRI) Provinsi Sumatera Utara mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis operasional dan administrasi pada Pengurus KORPRI Provinsi dalam melaksanakan tugas dan wewenang serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Sumatera Utara menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan kerjasama;
- b. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan olah raga, seni, budaya, mental dan rohani di lingkungan anggota KORPRI;
- c. Penyelenggaraan kegiatan usaha dan bantuan sosial;
- d. Penyelenggaraan fasilitas Sekretariat Pengurus KORPRI Provinsi;
- e. Penyelenggaraan koordinasi kegiatan Sekretariat Pengurus KORPRI Provinsi;
- f. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi dan Ketua Dewan Pengurus KORPRI Provinsi.

2. Bagian Umum dan Kerjasama

Bidang Umum dan Kerjasama mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang umum dan kerjasama.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bagian Umum dan Kerjasama menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan tugas bidang umum dan kerjasama baik dengan instansi pemerintah, kepengurusan KORPRI disemua tingkatan, badan usaha dan yayasan Dewan Pengurus KORPRI Provinsi dan pihak ketiga lainnya;

- b. Penyelenggaraan pembagian tugas kepada Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan serta Sub bagian Kerjasama;
- c. Penyelenggaraan dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris KORPRI;
- d. Penyelenggaraan penyiapan dan perumusan kebijakan, pelaksanaan kegiatan, pemantauan, analisa, evaluasi, hubungan kerja dan penyusunan laporan di Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan dan Sub Bagian Kerjasama;
- e. Penyelenggaraan kegiatan administrasi di bidang ketatausahaan dan kepegawaian;
- f. Penyelenggaraan tugas-tugas lain yang diberikan Sekretaris KORPRI.

3. Bagian Keolahragaan, Budaya, Mental dan Rohani

Bagian Keolahragaan, Budaya, Mental dan Rohani mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan, budaya, mental dan rohani.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bagian Keolahragaan, Budaya, Mental dan Rohani menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan tugas di bidang keolahragaan, budaya, mental dan rohani;
- b. Penyelenggaraan pembinaan anggota KORPRI yang berminat dalam keolahragaan;
- c. Penyelenggaraan mendorong segenap anggota untuk ikut menciptakan, memantapkan demokratisasi demi kesatuan dan persatuan bangsa;
- d. Penyelenggaraan menumbuhkan dan mengembangkan kepedulian dan kesetiakawanan sosial anggota KORPRI;
- e. Penyelenggaraan mendorong terbentuknya kelompok seni di instansi dalam rangka mengembangkan budaya daerah dan budaya nasional;
- f. Penyelenggaraan menumbuhkan serta mengembangkan olahraga di setiap instansi;
- g. Penyelenggaraan pembinaan Badan Pembina Olah Raga (BAPOR) KORPRI;
- h. Penyelenggaraan Pekan Olah Raga Daerah (PORDA) KORPRI secara periodik;

- i. Penyelenggaraan pengaturan dan melaksanakan pembagian tugas kepada Sub Bagian Olahraga, Seni dan Budaya serta Sub Bagian Mentalitas dan Rohani;
- j. Penyelenggaraan melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris KORPRI;
- k. Penyelenggaraan penyiapan dan perumusan kebijakan, pelaksanaan kegiatan, pemantauan, analisa, evaluasi, hubungan kerja dan penyusunan laporan pertanggungjawaban di Sub Bagian Olahraga, Seni dan Budaya serta Sub Bagian Mentalitas dan Rohani;
- l. Penyelenggaraan tugas-tugas lain yang diberikan Sekretaris KORPRI.

4. Bagian Usaha dan Bantuan Sosial

Bagian Usaha dan Bantuan Sosial mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang usaha dan bantuan sosial.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bagian Usaha dan Bantuan Sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan tugas di bidang usaha dan bantuan sosial;
- b. Penyelenggaraan pembagian tugas antara sub Bagian;
- c. Penyelenggaraan, melaporkan, mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KORPRI;
- d. Penyelenggaraan pembentukan unit-unit usaha KORPRI dan melaksanakan kegiatan untuk peningkatan kesejahteraan anggota KORPRI sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
- e. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang pemberian bantuan sosial dan perlindungan hukum bagi anggota KORPRI dan masyarakat;
- f. Penyelenggaraan penyiapan dan perumusan kebijakan, pelaksanaan kegiatan, pemantauan, analisa, evaluasi, hubungan kerja dan penyusunan laporan Sub Bagian Usaha Kesejahteraan dan Sub Bagian Bantuan Sosial;
- g. Penyelenggaraan tugas-tugas lain yang diberikan Sekretaris KORPRI.

2.1.2. Struktur Organisasi SKPD

Sesuai dengan perda Nomor 6 Tahun 2009 Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Sumatera Utara adalah merupakan bagian dari Satuan Perangkat daerah, yang secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Sumatera Utara yang secara teknis administratif bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Adapun susunan organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

- A. Sekretaris
- B. Sekretaris, dibantu oleh :
 - a. Kepala Bagian Umum dan Kerjasama
 - b. Kepala Bagian Keolahragaan, Budaya, Mental dan Rohani
 - c. Kepala Bagian Usaha dan Bantuan Sosial
- C. Kepala Bagian Umum dan Kerjasama, dibantu oleh :
 - a. Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan
 - b. Kepala Sub Bagian Kerjasama
- D. Kepala Bagian Keolahragaan, Budaya, Mental dan Rohani, dibantu oleh :
 - a. Kepala Sub Bagian Olah Raga, Seni dan Budaya
 - b. Kepala Sub Bagian Mentalitas dan Rohani
- E. Kepala Bagian Usaha dan Bantuan Sosial, dibantu oleh :
 - a. Kepala Sub Bagian Usaha dan Kesejahteraan
 - b. Kepala Sub Bagian Bantuan Sosial

Struktur organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Sumatera Utara, adalah :

- a. Sekretaris
- b. Bidang Umum dan Kerjasama, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Administrasi Umum dan Keuangan;
 - 2) Sub Bidang Kerjasama.
- c. Bidang Keolahragaan, Budaya, Mental dan Rohani, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Olah Raga, Seni dan Budaya;
 - 2) Sub Bidang Mentalitas dan Rohani.
- d. Bidang Usaha dan Bantuan Sosial, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Usaha dan Kesejahteraan;
 - 2) Sub Bidang Bantuan Sosial.

2.2. SUMBER DAYA SKPD SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI PROVINSI SUMATERA UTARA.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Sumatera Utara didukung dengan sumber daya manusia yaitu sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang, terdiri dari :

- Jabatan Struktural : 10 Orang
- b. Staf / PNS : 18 Orang
- c. Honorer : 7 Orang

Adapun komposisi pegawai berdasarkan tingkat Pendidikan pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2013 adalah sebagai berikut :

- a. S 2 : 9 Orang
- b. S 1 : 11 Orang
- c. D 3 : 4 Orang
- d. S L T A : 4 Orang
- e. S L T P : - Orang
- f. S D : - Orang

Komposisi pegawai pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2013 Berdasarkan Golongan Ruang sebagai berikut :

- Gol.IV : 8 Orang
- Gol.III : 12 Orang
- Gol.II : 8 Orang
- Gol.I : -

2.3. KINERJA PELAYANAN SKPD

2.3.1. Capaian Kinerja

Capaian Kinerja T.A 2010

Laporan Capaian Kinerja Tahun 2010 secara singkat digambarkan sebagai berikut :

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

Ada 6 kegiatan yang telah dilaksanakan secara penuh dengan tingkat capaian kinerja sebagai berikut :

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal (21,16 %)
2. Sosialisasi Sekretariat KORPRI dan Hasil Munas VII KORPRI serta Sosialisasi tentang TASPEN dan ASKES (99,63 %)
3. Pelaksanaan Donor Darah PNS anggota KORPRI kerjasama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) (100 %)
4. Peringatan Hari Ulang Tahun KORPRI Tahun 2010 (98,32 %)
5. Pelatihan Keterampilan Kewirausahaan bagi PNS Anggota KORPRI yang memasuki masa Purna Karya (93,84 %)
6. Peningkatan Kesetiakawanan Sosial bagi Anggota KORPRI (100 %)

Secara keseluruhan tingkat capaian kinerja T.A 2010 sebesar 93.44 %.

Capaian Kinerja T.A 2011

Laporan Capaian Kinerja Tahun 2011 secara singkat digambarkan sebagai berikut :

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Ada 3 kegiatan yang telah dilaksanakan secara penuh dan 1 kegiatan tidak terlaksana dengan tingkat capaian kinerja sebagai berikut :

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal (85,50 %)
2. Musyawarah Daerah Sekretariat KORPRI Provsu (99,81 %)
3. Peningkatan kesejahteraan bagi anggota KORPRI dan keluarga (0 %)
4. Peningkatan Kesetiakawanan Sosial bagi anggota KORPRI (100 %)

Program Pengelolaan Sumber Daya manusia Aparatur

Ada 3 kegiatan yang telah dilaksanakan secara penuh dengan tingkat capaian kinerja sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pekan Olahraga Daerah (PORDA) KORPRI Provinsi Sumatera Utara (99.95 %)
2. Penyelenggaraan peringatan HUT KORPRI Prov.Sum.Utara (97.39 %)
3. Peningkatan Jiwa Korsa bagi anggota KORPRI Provsu (96.43 %)

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Ada 3 kegiatan yang telah dilaksanakan secara penuh dengan tingkat capaian kinerja sebagai berikut :

1. Pelatihan keterampilan kewirausahaan dan penyertaan modal bagi anggota KORPRI yang memasuki purna karya (100 %)
2. Pelaksanaan Safari Donor Darah PNS anggota KORPRI kerjasama dengan PMI dan PDDI di Provinsi Sumatera Utara (99.70 %)

3. Pelaksanaan Bimbingan Test / Studi Intensif Putra - Putri keluarga anggota KORPRI Prov.SU (91.93 %)

Secara keseluruhan tingkat capaian kinerja T.A 2011 sebesar (91.89 %).

Capaian Kinerja T.A 2012

Laporan Capaian Kinerja Tahun 2012 secara singkat digambarkan sebagai berikut :

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Ada 1 kegiatan yang telah dilaksanakan secara penuh dengan tingkat capaian kinerja sebagai berikut :

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal (47.88 %)

Program Pengelolaan Sumber Daya manusia Aparatur

Ada 5 kegiatan yang telah dilaksanakan secara penuh dengan tingkat capaian kinerja sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pekan Olahraga Daerah (PORDA) KORPRI Prov.Sum.Utara (97.59 %)
2. Penyelenggaraan peringatan HUT KORPRI Prov.Sum.Utara (99,54 %)
3. Peningkatan Jiwa Korsa bagi anggota KORPRI Provsu (98.60 %)
4. Peningkatan Peran Perempuan bagi Keluarga KORPRI Provsu (00.00)
5. Pelaksanaan MTQ KORPRI Tingkat Nasional (96.23 %)

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Ada 4 kegiatan yang telah dilaksanakan secara penuh dengan tingkat capaian kinerja sebagai berikut :

1. Pelatihan keterampilan kewirausahaan dan penyertaan modal bagi anggota KORPRI yang memasuki purna karya (99.98 %)
2. Pelaksanaan Donor Darah PNS anggota KORPRI kerjasama dengan PMI dan PDDI di Provinsi Sumatera Utara (99.24 %)
3. Pelaksanaan Bimbingan Test / Studi Intensif Putra - Putri keluarga anggota KORPRI Prov.SU (100 %)
4. Penguatan Pengurus LKBH KORPRI dan Bimbingan/Konsultasi Bantuan Hukum bagi PNS Anggota KORPRI (51.02 %)

Secara keseluruhan tingkat capaian kinerja T.A 2012 sebesar (93.62%).

Capaian Kinerja T.A 2013

Laporan Capaian Kinerja Tahun 2013 secara singkat digambarkan sebagai berikut :

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Ada 1 kegiatan yang telah dilaksanakan secara penuh dengan tingkat capaian kinerja sebagai berikut :

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal (58.75 %)

Program Pengelolaan Sumber Daya manusia Aparatur

Ada 3 kegiatan yang telah dilaksanakan secara penuh dengan tingkat capaian kinerja sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan peringatan HUT KORPRI Prov.Sum.Utara (96,03 %)
2. Pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PORNAS) KORPRI (86.58 %)
3. Pelaksanaan Musyawarah BAPOR KORPRI (91.92)

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Ada 4 kegiatan yang telah dilaksanakan secara penuh dengan tingkat capaian kinerja sebagai berikut :

1. Pelatihan keterampilan kewirausahaan dan penyertaan modal bagi anggota KORPRI yang memasuki purna karya (100 %)
2. Pelaksanaan Safari Donor Darah PNS anggota KORPRI kerjasama dengan PMI di Provinsi Sumatera Utara (100 %)
3. Pelaksanaan Bimbingan Test / Studi Intensif Putra - Putri keluarga anggota KORPRI Prov.SU (100 %)
4. Bimbingan dan konsultasi Hukum bagi PNS Anggota KORPRI (93.96 %)

Secara keseluruhan tingkat capaian kinerja T.A 2013 sebesar (90.63 %).

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD

Era globalisasi dan keterbukaan informasi mendorong pemerintah untuk mempersiapkan Sumber Daya Aparatur yang handal untuk mendukung seluruh kegiatan pelayanan terhadap masyarakat luas sebagai implikasi dari persaingan yang semakin ketat dimana setiap daerah berusaha untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Untuk itu KORPRI sebagai wadah berhimpunnya pegawai negeri Sipil berkewajiban untuk membina anggotanya yang merupakan aparatur pemerintah sebagai penggerak dan motivator pembangunan agar senantiasa meningkatkan kualitas

SDM untuk memberikan pelayanan yang terbaik terhadap masyarakat sehingga pembangunan di Sumatera Utara dapat berkembang pesat, Sumber Daya Aparatur yang handal tentunya harus didukung oleh sikap mental dan rohani yang baik serta memperhatikan kesejahteraan, soliditas dan perlindungan sehingga dapat melaksanakan tugas sebagai Abdi Negara dan Abdi masyarakat dengan nyaman.

Melalui Permendagri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi dan Kabupaten/Kota, Pemerintah telah memberikan kesempatan untuk pembentukan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi maupun Kabupaten/Kota sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk mendukung seluruh kegiatan KORPRI didalam meningkatkan kesejahteraan, perlindungan dan Soliditas sehingga diharapkan akan dapat meningkatkan peranan KORPRI sebagai aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN SKPD

Secara umum RPJMD Provinsi Sumatera Utara memiliki permasalahan pembangunan yang mesti dihadapi dalam kurun waktu lima tahun kedepan, beberapa diantaranya adalah permasalahan tata kelola administrasi yang belum baik, cepat dan transparan dan SDM aparatur yang masih lemah, program dan kegiatan yang mendukung pada peningkatan kesejahteraan anggota KORPRI, perlindungan hukum dan peningkatan Jiwa Korsa untuk itu salah satu agenda pembangunan daerah adalah menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dan bebas KKN, untuk mewujudkan hal tersebut, maka disusun kebijakan penyelenggaraan pemerintahan di Sumatera Utara untuk tahun 2014 – 2018, yang ditetapkan sebagai berikut :

1. Penataan tata kelola administrasi KORPRI Provinsi Sumatera Utara yang baik.
2. Meningkatkan kualitas SDM KORPRI Provinsi Sumatera Utara yang baik.
3. Pembinaan kepengurusan unit KORPRI Provinsi Sumatera Utara dan kepengurusan KORPRI Kabupaten/Kota se Sumatera Utara.
4. Meningkatnya kesejahteraan anggota KORPRI di Provinsi Sumatera Utara
5. Melaksanakan perlindungan hukum bagi anggota KORPRI di Provinsi Sumatera Utara
6. Membangun Jiwa Korsa anggota KORPRI di Provinsi Sumatera Utara

3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

- a. Visi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 :

“MENJADI PROVINSI YANG BERDAYA SAING MENUJU SUMATERA UTARA SEJAHTERA”

- b. Misi

- 1) Membangun sumber daya manusia yang memiliki integritas dalam berbangsa dan bernegara, religius dan berkompotensi tinggi.
- 2) Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur daerah untuk menunjang kegiatan ekonomi melalui kerjasama antar daerah, swasta, regional dan internasional.
- 3) Meningkatkan kualitas standar hidup layak, kesetaraan dan keadilan serta mengurangi ketimpangan antar wilayah.

- 4) Membangun dan mengembangkan ekonomi daerah melalui pengelolaan sumber daya alam lestari berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
- 5) Reformasi birokrasi berkelanjutan guna mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih *good governance* dan *clean governance*.

Telaahan terhadap Visi dan Misi

- a. Mencermati dinamika berbangsa dan bernegara yang rentan terhadap disintegrasi bangsa, maka KORPRI kedepan harus dapat meningkatkan kualitas jati dirinya sebagai alat perekat pemersatu bangsa dalam wadah NKRI dan ikut serta mempertahankan Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945 serta mendukung Reformasi Birokrasi menuju Birokrasi yang melayani, transparan, akuntabel dan tepat waktu
- b. untuk menghindari pengaruh kepentingan partai politik / golongan dan dalam rangka mewujudkan netralitas KORPRI perlu peningkatan kesadaran bahwa setiap insan KORPRI Provinsi Sumatera Utara adalah perekat dan pemersatu bangsa dalam wadah NKRI yang tetap menjunjung tinggi Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945 serta Bhineka Tunggal Ika.
- c. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel Memperkuat pemerintahan yang melayani masyarakat dengan prinsip transparansi dan partisipasi publik.

3.3. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA

Program dan kegiatan KORPRI Provinsi Sumatera Utara tetap mempedomani Pokok-pokok program yang sudah dituangkan didalam Anggaran dasar KORPRI Hasil Munas VII tahun 2009 yang sudah disahkan melalui Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Anggaran Dasar KORPRI, Pokok-pokok Program dimaksud sebagai berikut :

4. Organisasi dan Tata Kerja
 5. Pembinaan Jiwa Korps (Korsa)
 6. Usaha dan Kesejahteraan
 7. Pengayoman dan Perlindungan Hukum
 8. Profesionalisme, Disiplin dan Penghargaan
 9. Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel dan Partisipatif
- Program Kemitraan

3.4. TELAAHAN RENSTRA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Perkembangan masyarakat yang begitu cepat sebagai dampak globalisasi dimana informasi dengan mudah dapat diakses menuntut pemerintah Provinsi untuk memberikan pelayanan yang transparan, akuntabel dan cepat sehingga masyarakat terlayani dengan baik, hal ini akan berdampak pada tumbuhnya kepercayaan masyarakat maupun dunia usaha sehingga akan menumbuhkan perekonomian yang lebih baik.

3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Sumatera Utara mempunyai tugas untuk melaksanakan dukungan teknis operasional dan administrasi terhadap Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Sumatera Utara didalam melaksanakan tugas dan wewenangnya serta memberikan pembinaan terhadap seluruh unsur didalam lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Sumatera Utara yang terdiri dari :

1. Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Sumatera Utara
2. Dewan Pengurus KORPRI Kab./Kota
3. Dewan Pengurus KORPRI Unit KORPRI Provinsi
4. Dewan Pengurus KORPRI Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum dan Lembaga Penyiaran Publik Daerah

Dan untuk memberikan pelayanan Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Sumatera Utara tetap berpedoman pada Pokok-pokok program yang sudah dituangkan dalam Anggaran dasar KORPRI Hasil Munas VII tahun 2009 yang sudah disahkan melalui Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Anggaran Dasar KORPRI dengan sasaran terwujudnya anggota KORPRI yang mempunyai jiwa Korps, sejahtera dan terlindungi, hal ini sesuai dengan tuntutan masyarakat terhadap aparatur pemerintah agar lebih meningkatkan pelayanan yang transparan dan cepat.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 VISI DAN MISI SKPD SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI PROVINSI SUMATERA UTARA

4.1.1. Visi

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Sumatera Utara sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertugas melayani Dewan Pengurus KORPRI Provinsi di bidang administrasi, kepegawaian dan keuangan. Dalam upaya menyikapi isu-isu strategis dan tantangan perubahan maupun perkembangan lingkungan yang terjadi maka Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Sumatera Utara menetapkan visi yang merupakan simpul atau starting point dalam menyusun program/kegiatan agar mampu mengarahkan perjalanan organisasi melalui penyelenggaraan tugas dan fungsinya maka visi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Sumatera Utara, adalah :

“ TERWUJUDNYA DUKUNGAN TATA KELOLA ADMINISTRASI YANG BAIK MENUJU KORPRI YANG MAJU DAN SEJAHTERA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN SUMATERA UTARA”

Untuk memberikan kejelasan tentang makna yang terkandung dalam visi tersebut diatas, maka dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Tata kelola administrasi yang baik, bermakna bahwa KORPRI Provinsi melakukan pengelolaan administrasi dari keseluruhan program dan kegiatan dengan baik dan transparan;
- b. KORPRI yang maju, bermakna bahwa anggota KORPRI yang berpengetahuan sadar akan tugasnya sebagai Abdi Negara yang maju mampu mengikuti perkembangan nasional maupun global yang berbudaya dan beriman kepada Tuhan YME;
- c. KORPRI yang sejahtera, bermakna bahwa terpenuhinya kebutuhan secara lahir dan batin sesuai keperluan individu maupun kelompok yang dipenuhi secara tertib berdasarkan program yang diharapkan dapat mewujudkan derajat kehidupan anggota KORPRI yang sehat, layak dan manusiawi;
- d. KORPRI mendukung pembangunan daerah, bermakna bahwa program dan kegiatan selalu mengarah pada pembangunan masyarakat Sumatera Utara yang maju dan sejahtera.

4.1.2. MISI

Untuk merealisasikan Visi dan memberikan arah serta tujuan yang akan diwujudkan maupun memberi fokus terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan, maka Misi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan serta mengembangkan pengelolaan administrasi dan teknis pada bidang umum dan kerjasama.
2. Meningkatkan serta mengembangkan pengelolaan administrasi dan teknis pada bidang keolahragaan, budaya, mental dan rohani.
3. Meningkatkan serta mengembangkan pengelolaan administrasi dan teknis pada bidang usaha dan bantuan sosial.
4. Meningkatkan dan mengembangkan penataan fasilitas Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Sumatera Utara.
5. Meningkatkan dan mengembangkan pelaksanaan koordinasi kegiatan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Sumatera Utara.

4.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SKPD

Sebagai penjabaran dari misi yang ingin dicapai Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Sumatera Utara, maka tujuan merupakan hasil akhir yang diinginkan, oleh karenanya, tujuan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Sumatera Utara adalah :

1. Peningkatan pengelolaan administrasi yang baik pada Bidang Umum dan kerjasama.
2. Peningkatan pengelolaan administrasi yang baik pada Bidang Keolahragaan, Budaya, Mentalitas dan Rohani.
3. Peningkatan pengelolaan administrasi yang baik pada Bidang Usaha dan Bantuan Sosial.
4. Peningkatan penataan fasilitas yang baik pada Sekretariat Dewan pengurus KORPRI Provinsi Sumatera Utara.
5. Peningkatan pelaksanaan koordinasi yang baik pada kegiatan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Sumatera Utara.

Dalam rangka pencapaian Visi dan Misi, maka ditetapkan sasaran jangka menengah Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Sumatera Utara, sebagai berikut :

- a. Terwujudnya pengelolaan administrasi yang baik pada Bidang Umum dan kerjasama;

- b. Terwujudnya pengelolaan administrasi yang baik pada Bidang Keolahragaan, Budaya, Mentalitas dan Rohani;
- c. Terwujudnya pengelolaan administrasi yang baik pada Bidang Usaha dan Bantuan Sosial;
- d. Terwujudnya penataan fasilitas yang baik pada Sekretariat Dewan pengurus KORPRI Provinsi Sumatera Utara;
- e. Terwujudnya pelaksanaan koordinasi yang baik pada kegiatan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Sumatera Utara.

4.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN SKPD

4.3.1. STRATEGI

Strategi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Sumatera Utara dalam menyusun langkah-langkah sebagai upaya yang akan ditempuh untuk mewujudkan visi dan misi, untuk itu, langkah upaya yang perlu dilaksanakan oleh Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Sumatera Utara adalah :

1. Memperkuat kerjasama internal melalui pencapaian komitmen bersama, serta mendorong tumbuhnya daya kreatif dan inovatif, dalam rangka memberhasilkan pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang tata kelola administrasi.
2. Meningkatkan semangat Jiwa Korsa dan menyalurkan bakat Olahraga dan pembinaan mentalitas dan rohani.
3. Meningkatkan keterampilan sumber daya manusia aparatur dan memberikan bantuan Bimbingan Belajar serta Bantuan dan Konsultasi Hukum.
4. Meningkatkan sarana dan prasarana Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Sumatera Utara sesuai kebutuhan.
5. Menyelenggarakan Musyawarah dan Rapat Kerja KORPRI secara berkala.
6. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi pada Dewan Pengurus KORPRI Nasional

4.3.2. KEBIJAKAN

Untuk mengimplementasikan strategi dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan maka perlu dirumuskan kebijakan-kebijakan strategis yang menjadi pedoman bagi perumusan dan operasionalisasi program tahunan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Sumatera Utara, kebijakan strategis sebagaimana tersebut, adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas dan profesionalisme aparatur.
2. Memantapkan konsolidasi organisasi, tata kerja dan prosedur kerja yang berorientasi pada efektifitas dan efisiensi..
3. Meningkatkan Pembinaan Jiwa Korsa anggota KORPRI.

4. Pembinaan kegiatan Olahraga melalui BAPOR KORPRI.
5. Melaksanakan pelatihan kewirausahaan.
6. Pembinaan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum KORPRI Provsu.
7. Bimbingan Belajar untuk putri/putri keluarga anggota KORPRI
8. Meningkatkan kualitas pendidikan/ pengetahuan bagi keluarga KORPRI.
9. Pencatatan barang inventaris dan penggunaan secara tepat
10. Pemeliharaan dan penyediaan barang Inventaris
11. Menjalin koordinasi sesama pengurus KORPRI Provsu dan Kabupaten/Kota
12. Melaksanakan Koordinasi dan Konsultasi dengan Dewan Pengurus KORPRI Nasional

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Sumatera Utara merencanakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk tahun 2014 - 2018, sebagai berikut :

- I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 2. Penyediaan jasa administrasi perkantoran
 3. Penyediaan jasa perbaikan dan peralatan kerja
 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor
 5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 6. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 8. Penyediaan Makanan dan Minuman
 9. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
 10. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

- II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 1. Pengadaan kendaraan dinas/operasional
 2. Pengadaan Perlengkapan gedung kantor
 3. Pengadaan Meubeleur
 4. Pengadaan Komputer
 5. Pengadaan AC
 6. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
 7. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
 8. Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
 9. Pengadaan Perpustakaan KORPRI
 10. Pendataan jumlah PNS anggota KORPRI se Sumatera Utara
 11. Pengadaan jaringan Internet dan Website
 12. Penyediaan Jasa Dokumentasi

- III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta perlengkapannya
- IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
 - 1. Pendidikan dan pelatihan formal
 - 2. Rapat Kerja Dewan Pengurus KORPRI Provsu
 - 3. Musyawarah / Musyawarah Luar Biasa KORPRI Prov.Sum.Utara
- V. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - 1. Penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun
 - 2. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
 - 3. Pembuatan Renstra 2010 - 2015 laporan bulanan, tahunan, dll
 - 4. Penyusunan RKA dan DPA SKPD
 - 5. Penyusunan Laporan Aset Tetap
- VI. Program Pembinaan Mental dan Rohani Anggota KORPRI dan keluarga
 - 1. Penyelenggaraan peringatan HUT KORPRI Prov.Sum.Utara
 - 2. Peningkatan Jiwa Korsa bagi anggota KORPRI Provsu
 - 3. Pembinaan disiplin PNS anggota KORPRI yang bersih dan berwibawa
 - 4. Seleksi dan Pengiriman Kontingen MTQ KORPRI ke MTQN KORPRI ke luar Provinsi
 - 5. Kesetiakawanan Sosial Anggota KORPRI di Lingkungan Pemprov
 - 6. Pelaksanaan Khitanan Massal bagi putra-putri anggota KORPRI Pemprov
 - 7. Penyelenggaraan MTQ KORPRI Tingkat Nasional di Medan
 - 8. Pertemuan Kerukunan antar umat beragama PNS anggota KORPRI
- VII. Program Pembinaan Olahraga , Seni dan Budaya Anggota KORPRI dan keluarga
 - 1. Penyelenggaraan Pekan Olahraga Daerah (PORDA) daerah KORPRI Prov.Sum.Utara
 - 2. Penyelenggaraan Festival Nasyid PNS anggota KORPRI Provsu
 - 3. Mengikuti Pekan Olahraga Nasional (PORNAS) KORPRI ke XIV di Luar Provinsi

4. Musyawarah BAPOR KORPRI Provinsi Sumatera Utara
5. Penyelenggaraan test kebugaran dan kesehatan PNS anggota KORPRI dilingkungan Prmprovsu
6. Kegiatan Pertandingan olahraga antar instansi di lingkungan Pemprovsu
 - Futsal
 - Tennis lapangan
 - Sepak Bola
7. Pelatihan Instruktur senam kesegaran jasmani bagi PNS anggota KORPRI dilingkungan Pemprovsy
8. Peningkatan Pemanfaatan Budaya Tradisonal PNS anggota KORPRI
9. Kegiatan Bulan Bhakti KB KORPRI Provinsi Sumatera Utara

VIII. Program Pembinaan Usaha dan keterampilan serta bantuan Sosial Anggota KORPRI dan keluarga

1. Pelatihan keterampilan kewirausahaan dan penyertaan modal bagi anggota KORPRI yang memasuki purna karya dan keluarganya
2. Pelatihan Kewirausahaan dan Penyertaan modal bagi keluarga untuk kesejahteraan rumah tangga anggota KORPRI
3. Pelatihan Kewirausahaan dan Penyertaan modal bagi putra-putri anggota KORPRI Proivinsi Sumatera Utara
4. Pelaksanaan Program Pembangunan Perumahan KORPRI Provinsi Sumatera Utara
5. Pelaksanaan Bimbingan Test / Studi Intensif Putra - Putri keluarga anggota KORPRI Prov.SU
6. Pelaksanaan Safari Donor Darah PNS anggota KORPRI kerjasama dengan PMI Provinsi Sumatera Utara
7. Pelaksanaan Bimbingan Test / Studi reguler bagi Putra - Putri keluarga anggota KORPRI Prov.SU
8. Koordinasi bantuan dan kewirausahaan setiap tahun diadakan ke luar Provinsi
9. Pelayanan konsultasi dan bantuan Hukum melalui " LKBH " KORPRI
10. Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) bekerjasama dengan PERADI Cabang Medan Sumut untuk PNS/Anggota KORPRI Provinsi Sumatera Utara

Indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pada rencana Program dan kegiatan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Sumatera Utara tertuang dalam Tabel 5.1

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Sebagaimana arah kebijakan pembangunan daerah bidang penyelenggaraan pemerintahan, bahwa terwujudnya PNS yang bersih dan berwibawa dalam rangka terselenggaranya pemerintahan yang baik (Good Governance) telah menjadi agenda RPJMD 2014 – 2018. Untuk melihat indikator kinerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Sumatera Utara tersebut dijabarkan sesuai tabel 6.1

BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategik (Renstra) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 - 2018 sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disusun dengan tetap berpedoman pada RPJMD Provinsi Sumatera Utara sebagai rangkaian dari sistem perencanaan pembangunan, untuk itu perencanaan yang baik tentunya akan menghasilkan capaian kinerja yang baik dan terukur, oleh karena itu Renstra Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Sumatera Utara yang merupakan pedoman dalam melaksanakan kegiatan - kegiatan yang diarahkan pada dukungan teknis administrasi dan operasional terhadap Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Sumatera Utara dalam upaya pembinaan terhadap anggota KORPRI sebagai aparatur pemerintah yang berkualitas dan sejahtera, maka diperlukan kesadaran, kerja keras serta pengabdian dalam melaksanakan program maupun kegiatan secara kontinu yang dituangkan didalam Renstra ini sebagai bentuk kontribusi maupun tanggung jawab dalam melaksanakan pembangunan di Sumatera Utara yang berkesinambungan.

SEKRETARIS DEWAN PENGURUS KORPRI
PROVINSI SUMATERA UTARA

ABDUL JALIL, SH, MSP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19580208 198602 1 002

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	
	1.1. LATAR BELAKANG	1
	1.2. LANDASAN HUKUM	2
	1.3. MAKSUD DAN TUJUAN	3
	1.4. SISTIMATIKA PENULISAN	3
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN SKPD	
	2.1. TUGAS DAN FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI SKPD	4
	2.1.1. TUGAS DAN FUNGSI	4
	2.2. SUMBER DAYA SKPD SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI PROVINSI SUMATERA UTARA	8
	2.3. KINERJA PELAYANAN SKPD	8
	2.3.1. CAPAIAN KINERJA	9
	2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD	11
BAB III	ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	
	3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN SKPD	13
	3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH	13
	3.3. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA	14
	3.4. TELAAHAN RENSTRA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS	15
	3.5. PENENTUAN ISI-ISU STRATEGIS	15
BAB IV	VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	
	4.1. VISI DAN MISI SKPD SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI PROVINSI SUMATERA UTARA	16
	4.1.1. VISI	16
	4.1.2. MISI	17
	4.2. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SKPD	17
	4.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN SKPD	18
	4.3.1. STRATEGI	18
	4.3.2. KEBIJAKAN	18
BAB V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF	20
BAB VI	INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	24
BAB VII	PENUTUP	25
	LAMPIRAN - LAMPIRAN	